### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dalam APBN tahun 2021, jumlah pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.865,7 triliun atau setara dengan 83.54% dari total pendapatan negara sebesar Rp2.233,2 triliun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas mengumpulkan dan mengamankan pajak serta dituntut untuk dapat selalu memenuhi pencapaian target penerimaan pajak di tengah tantangan perubahan dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Meningkatnya target penerimaan pajak dari tahun ke tahun mendorong DJP agar selalumelakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan melakukan

modernisasi sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dilakukan secara optimal. Terlebih lagi, derasnya arus globalisasi seakan menuntut DJP untuk terus melakukan reformasi perpajakan demi memaksimalkan penerimaan pajak Indonesia serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan suatu inovasi dengan membuat aplikasi bukti potong PPh Pasal 23/26 elektronik atau yang sekarang dikenal dengan aplikasi e-Bupot 23/26. Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah aplikasi resmi yang dirancang untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik (Maulida, 2020). Aplikasi e-Bupot tersedia pada situs web milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui saluran khusus yangditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, menetapkan bahwa seluruh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, sebagai pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 23 dan/atau 26 berdasarkan PER-04/PJ/2017 mulaimasapajak September 2020.

Aplikasi e-Bupot menawarkan banyak kelebihan bagi wajib pajak, antara lain dapat digunakan dimana saja dan kapan saja, prosesnya mudah dan *real time*, tingkat keamanan data (bukti potong) terjamin, serta menghemat waktu dalam pembuatan bukti potong serta pembuatan dan pelaporan SPT PPh pasal 23/26 (Maulida, 2020). Segala kelebihan tersebut selain merupakan bentuk inovasi dalam administrasi perpajakan, juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dengan indikasi meningkatnya pelaporan SPT PPh pasal 23 dan 26 secara tepat waktu juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan sehingga target penerimaan pajak setiap tahunnya dapat terpenuhi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Tambun dan Permana pada 2019 dihasilkan bahwa penggunaan e-Bupot berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 32 pegawai pajak PT Astra International Tbk. Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Dahlan (2021) pada menyatakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan e-Bupot 23/26 di KPP Pratama Makassar Utara. Namun, persepsi kemudahan dan persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi e- Bupot 23/26. Hal tersebut terjadi karena penggunaan aplikasi e-Bupot 23/26 masih baru bagi sebagian besar Wajib Pajak.

Penggunaan aplikasi e-Bupot 23/26 menjadi topik penelitian yang menarik. Hal ini dikarenakan penerapan aplikasi e-Bupot secara nasional masih tergolong baru sehingga memerlukan penelitian tentang penerimaan atau penggunaan aplikasi tersebut. KPP Pratama Probolinggo mempublikasikan

pemberitahuan resmi melalui akun sosial media mereka berupa *Instagram* bahwa mulai tanggal 01 September seluruh Wajib Pajak dan/atau Pemotong Pajak PPh Pasal 23/26 yang terdaftar di KPP Pratama Probolinggo wajib menggunakan aplikasi e-Bupot.

### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pemotong PPh pasal 23 dan 26 dalam menjalankan kewajiban pemotongan dan pelaporan menggunakan e-Bupot di KPP Pratama Probolinggo?
- 2. Apakah penggunaan e-Bupot berdampak terhadap penerimaan PPh pasal 23 dan 26 di KPP Pratama Probolinggo?
- Apakah jumlah pengguna e-Bupot berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal
  dan 26 tahun 2019-2021 di KPP Pratama Probolinggo?
- 4. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan e-Bupot untuk pemotongan PPh pasal 23 dan 26 di KPP PratamaProbolinggo?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Meninjau kepatuhan wajib pajak pemotong PPh pasal 23 dan 26 dalam menjalankan kewajiban pemotongan dan pelaporan menggunakan e-Bupot di KPP Pratama Probolinggo.
- 2. Menganalisis dampak penggunaan e-Bupot terhadap penerimaan PPh pasal 23

dan 26 di KPP Pratama Probolinggo.

- Menguji pengaruh antara jumlah pengguna e-Bupot terhadap penerimaan PPh pasal 23 dan 26 tahun 2019-2021 di KPP Pratama Probolinggo menggunakan pengujian statistic dua variabel.
- 4. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan e- Bupot untuk pemotongan PPh pasal 23 dan 26 di KPP Pratama Probolinggo.

## 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu KPP Pratama Probolinggo yang terletak di Jalan Mastrip Nomor 169- 171, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Penelitian ini memilih KPP Pratama Probolinggo sebagai lokasi penelitian karena belum ada penelitian serupa yang dilakukan di KPP Pratama Probolinggo.

### b. Batasan Penelitian

- Penggunaan aplikasi e-Bupot sebagai alat bantu pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT PPh pasal23/26.
- Data penerimaan pajak penghasilan pasal 23 /26 KPP Pratama
  Probolinggo melalui e-Bupot tahun 2019-2021.

#### 1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka kontribusi yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini,yaitu:

## 1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dan pemahaman terkait sistem administrasi perpajakan khsususnya yang berkaitan dengan penggunaan e-Bupot. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

### 2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagiinstitusi terkait, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan aplikasi e-Bupot sehingga tingkat efisiensi dan efektivitas wajib pajak dalam pembuatan bukti potong serta pembuatan dan pelaporan SPT PPh pasal 23/26 dapat meningkat.

#### 1.6 Sistematika Penulisan KTTA

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang akan disusun penulis. Gambaran umum tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan yang dibuat dalam menulis karya tulis tugas akhir.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum dan juga referensi yang relevan yang akan digunakan dalam pembahasan objek penelitian karya tulis tugasakhir.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III yang berisikan metode dan pembahasan dari rumusan masalah ini adalah bab inti dari karya tulis tugas akhir. Dalam bab ini menjelaskan cara perolehan data oleh peneliti dan pemabahasan mengenai rumusan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diambil berasal KPP Pratama Probolinggo dan bendahara pemotong dan pemungut PPh pasal 23 dan/atau 26 yang akan dianalisis dan dibahas yang kemudian akan dituangkandalam bentuk paragraf pada bab ini.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari beberapa rumusan masalah yang telah dibahas.